



PENETAPAN

Nomor 0181/Pdt.P/2017/PA.Mbl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Kantor Kepala Desa Sengkati Kecil Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

Sapar bin A. Kadir, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT. 07 Desa Sengkati Kecil, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Aminah binti Sopian, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT. 07 Desa Sengkati Kecil, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

[3]. DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor 0181/Pdt.P/2017/PA.Mbl, tanggal 17 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan isbat nikah/pengesahan nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Posita :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2009 menurut agama Islam yang

Hal 1 dari 6 hal Penetapan Nomor 0181/Pdt.P/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di rumah Imam Hargani di Desa Sungai Puar Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari.

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah orang tua kandung Pemohon II yaitu Sopian bin Aj.
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, wali nikah tersebut yang melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki.
4. Bahwa, yang bertindak sebagai saksi nikah yaitu Ali Umar bin A. Kadir dan Saidin bin Abdullah dan pada saat itu Pemohon I menyerahkan mahar (mas kawin) kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
6. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang, masih beragama Islam dan masih hidup rukun sebagai suami istri dan sampai dengan sekarang belum pernah bercerai, Pemohon II tidak pernah dimadu dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
8. Bahwa, dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Lesti.
9. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat disebabkan tidak mampu membayar administrasi pernikahan.
10. Bahwa, alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Muara Bulian untuk pembuatan KK, AKTE, KTP, dll.
11. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal 2 dari 6 hal Penetapan Nomor 0181/Pdt.P/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Petitum :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (Sapar bin A. Kadir) dan Pemohon II (Aminah binti Sopian).
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sapar bin A. Kadir) dengan Pemohon II (Aminah binti Sopian) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2009 di Desa Sungan Puar Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas saran Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II akan mengurus bukti pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat tinggal para Pemohon dan menyatakan mencabut perkara ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

[4]. PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara

Hal 3 dari 6 hal Penetapan Nomor 0181/Pdt.P/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Bulian sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas saran Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan mengurus bukti pernikahan para Pemohon di Kantor Urusan Agama tempat tinggalnya dan akan mencabut perkara Nomor : 0181/Pdt.P/2017/PA.Mbl.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 271 dan 272.Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal 4 dari 6 hal Penetapan Nomor 0181/Pdt.P/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[5]. Amar Putusan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 0181/Pdt.P/2017/PA.Mbl dari Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

[6] Penetapan penetapan

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Senin tanggal 06 November 2017 Masehi bertepatan dengan 19 Shafar 1439 Hijriyah oleh kami **Ahyar Siddiq, S.E.I, M.H.I**, sebagai Ketua Majelis, **Lanka Asmar, S.H.I. M.H**, dan **Risnatul Aini, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Siti Azizah, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Ahyar Siddiq, S.E.I, M.H.I

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Lanka Asmar, S.H.I. M.H

Risnatul Aini, S.H.I

Hal 5 dari 6 hal Penetapan Nomor 0181/Pdt.P/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Siti Azizah, S.HI

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	:	Rp. 180.000,-
4. Biaya redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah		: Rp. 271.000,-

Hal 6 dari 6 hal Penetapan Nomor 0181/Pdt.P/2017/PA.Mbl